

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus kekerasan terhadap perempuan bukan lagi fenomena baru di Indonesia. Banyak peristiwa yang telah membuktikan bahwa perempuan di Indonesia mengalami diskriminasi baik diranah publik maupun domestik, hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menggolongkan perempuan sebagai *second class citizens* (masyarakat golongan lemah).¹

Menurut laporan Komnas Perempuan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 sebanyak 338.496 kasus, artinya terjadi peningkatan signifikan sebanyak 50% kasus KBGTP dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.496 kasus di tahun 2021. Komnas Perempuan menerima kenaikan pengaduan yaitu sebesar 1.704 kasus (80%) di tahun 2021, ranah kekerasan tertinggi yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, terjadi di ranah personal yaitu sebanyak 2.527 kasus. Begitu pula Lembaga Layanan menerima 7.029 kasus dan kasus yang paling menonjol ada di ranah personal sebanyak 2.363 kasus. Sementara menurut data BADILAG penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan sebanyak 279.205 kasus, disusul faktor

¹Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, 14 (Juni, 2016), 157.

ekonomi 113.343 kasus, meninggalnya salah satu pihak 34.671 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga 42.387 kasus.²

Data di atas membuktikan bahkan di ranah personal seperti keluarga atau rumah tangga masih rentan terjadi kekerasan. Lingkungan yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk memperoleh kebahagiaan, kenyamanan serta rumah untuk pulang bagi anggota keluarga. Namun, ternyata menjadi tempat yang mengerikan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berimbas kepada penghuni rumah dan berdampak negatif bagi korban tindakan kekerasan tersebut.³

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau yang disebut KDRT (*domestic violence*) adalah segala perilaku atau tindakan yang dilakuka secara sadar dan mengakibatkan korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis.⁴ Di Indonesia pada dasarnya pemerintah telah berupaya meminimalisir korban dengan membuat aturan-aturan terkait KDRT seperti, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan terhadap istri

²Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 1-5.

³Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 53.

⁴Fahruddin Ali Sabri, *Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 12-13.

atau anaknya. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, karena terkendala pada keengganan korban untuk melapor. Kendala lainnya terjadi karena kurangnya pemahaman instansi penegak hukum terhadap hak-hak korban sehingga tidak mengutamakan kepentingan korban serta kurangnya analisa gender dalam penggunaan UU di atas.⁵

Munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam ranah keluarga tidak terlepas dari bias gender dan mengakarnya budaya patriarki di masyarakat. Selain itu, kesalahan dalam menafsirkan teks Al-Qur'an juga menjadi pemicu adanya KDRT, seperti dalam surah An-Nisa ayat 34, firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ⁶

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”.⁷

Atas ayat ini, banyak yang berkeyakinan bahwa sudah menjadi kodrat perempuan untuk berada dibawah laki-laki. Implikasi dari keyakinan ini membuat perempuan yang sudah menikah dianggap properti milik laki-laki yang berhak diperlakukan seenaknya, termasuk dengan tindakan kekerasan. Konstruksi sosial budaya masyarakat dan kesalahan dalam menafsirkan ayat agama tersebut memfasilitasi terjadinya kekerasan yang

⁵Josephin Mareta, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)” *Jurnal HAM* 7, 2 (Desember, 2016), 143.

⁶QS. an-Nisa (4): 34, 84.

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabel, 2010), 84.

mana mayoritas laki-laki menjadi pelaku dan perempuan sebagai korbannya.⁸ Selain itu, KDRT memperoleh legalitas di masyarakat dan menjadi bagian dari praktek mendidik anggota keluarga. Pola mendidik seperti ini seringkali membuat para istri tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban KDRT. Sebab, dalam masyarakat perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang penurut, baik, pandai menyenangkan suami dan berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangga.⁹

Pola mendidik ini juga terjadi di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang, perilaku mendidik istri dengan kekerasan sudah menjadi hal yang umum terjadi. Istri yang dianggap tidak menurut dan tidak taat terhadap suami layak untuk diberi pelajaran yakni dengan kekerasan. Selain pola mendidik, menempatkan dan menganggap perempuan pada posisi lemah juga memicu kekerasan pada keluarga di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang. Kekerasan yang biasa didapatkan bukanlah yang bisa ditoleransi, kekerasan tersebut dapat digolongkan sebagai dehumanisasi.

Menurut H. A Syukaryadi As. Kepala Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang, dari 6.690 penduduk, 1.615 telah berkeluarga dan 17 diantaranya pernah mengalami KDRT.¹⁰ Terdapat 5 sumber data dalam penelitian ini yang mengalami KDRT, 2 (dua) diantaranya telah memilih untuk bercerai karena tidak kuat dengan perlakuan suaminya 3 (tiga) lainnya memilih

⁸Husein Muhammmad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 248.

⁹Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural" *Jurnal Wawasan Hukum*, 02 (September, 2011), 404-405.

¹⁰H. A Syukaryadi As., selaku Kepala Desa Buntan Barat, *wawancara langsung* (Buntan Barat, 3 Juli 2022).

untuk mempertahankan rumah tangganya. Bentuk kekerasan yang dialami sumber data pun beragam ada yang mendapat KDRT secara fisik yakni memukul, menendang, menjambak, melukai menggunkan benda, dan menampar. Ada pula yang mendapatkan KDRT secara psikologis yakni berselingkuh, membentak, menghina dan mengintimidasi, hingga tidak memberi nafkah.¹¹ Dari bentuk kekerasan tersebut dapat digolongkan kepada kekerasan sedang hingga berat sehingga dapat menggambarkan betapa korban kekerasan diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan oleh orang terdekat seperti suami.

Salah satu sosok yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan menolak secara tegas adanya kekerasan terhadap perempuan adalah KH. Husein Muhammad, beliau merupakan salah seorang ulama yang mengangkat isu kesetaraan dan keadilan gender dengan teori feminisme islam. KH. Husein Muhammad memutuskan untuk menganalisa agama dan perempuan karena meyakini bahwa tidak mungkin agama melakukan penindasan, marginalisasi, dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan.¹²

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa perlu dan penting untuk diadakan suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penulisan skripsi ini penulis terdorong untuk mengangkat judul “Dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif KH.

¹¹Subaidatul Hasanah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Bunten Barat, 18 September 2022).

¹²Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 24.

Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang)”).

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian di atas, penulis dapat membatasi pembahasan dalam penulisan ini agar lebih fokus dan terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana dampak dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kondisi fisik dan psikologis keluarga di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang menurut perspektif KH. Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dampak dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kondisi fisik dan psikologis keluarga di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang.

3. Untuk mengetahui dehumanisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Buntan Barat Kabupaten Sampang menurut perspektif KH. Husein Muhammad.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi akademis penulis serta dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau literatur untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dari sudut pandang berbeda dan menjadi rujukan untuk kepentingan perkuliahan atau penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi masukan bagi penulis dalam melihat perbedaan ilmu teoritik dengan praktik lapangan. Kemudian hasil penelitian ini sebagai bahan kajian terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan teori ini bisa menjadi acuan serta menambah informasi kepada pembaca. Penelitian ini juga sebagai sarana motivasi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang relevan kepada masyarakat.

2. Kegunaan Sosial

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam masyarakat bahwasanya istri bukan lah objek yang dapat diperlakukan semena-mena karena kedudukan istri dan suami sama-sama penting dalam keluarga. Sehingga tidaklah benar jika suami mendidik istri dengan kekerasan apalagi hingga meninggalkan trauma bagi istri.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah dalam hasil penelitian ini perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tercipta pemahaman yang utuh serta meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi yang dimaksud:

1. Dehumanisasi, yaitu syarat yang diyakini dan dibutuhkan manusia superior untuk menjustifikasi perasaan unggulnya atas orang lain, menganggap orang lain bukan lagi sebagai manusia (subyek) melainkan semacam benda (obyek) yang layak untuk diperlakukan sesuka hati tanpa memikirkan psikologis manusia tersebut.¹³
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut KDRT yaitu segala tindak kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga, KDRT dapat berupa kekerasan secara fisik seperti menampar dan

¹³Georges Van Vrekhem, *Tuhan Hitler* (Jakarta: MediaKita, 2006), 285.

memukul atau kekerasan secara psikologis seperti ancaman dan penghinaan.¹⁴

3. KH. Husein Muhammad, yaitu salah seorang aktivis feminis Islam, yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Argumentasi-argumentasi atau analisisnya dalam membela perempuan terhadap ketimpangan gender merujuk kepada khazanah keilmuan Islam klasik.¹⁵

Jadi, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah segala jenis tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seseorang terluka baik fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan pada penelitian ini akan difokuskan pada tindakan tidak manusiawi yang dilakukan dalam rumah tangga di Desa Bunten Barat Kabupaten Sampang. Penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif KH. Husein Muhammad, guna menjadi patokan peneliti bahwa dalam rumah tangga istri seharusnya diperlakukan dengan baik dan bukan dengan kekerasan.

¹⁴Eneng Daryanti dan Lina Marlina, *Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), 41

¹⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 26.